

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum. Setiap terjadinya tindak pidana akan diselesaikan melalui proses hukum, sehingga hukum dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan suatu perbuatan pidana.¹ Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan peredaran obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, permasalahan tersebut yang semakin merajalela ketika adanya narkotika yang beredar di Indonesia. Keberadaan obat-obatan terlarang yang semakin variatif, turut menyulitkan aparat untuk mengontrol peredarannya. Saat ini, jenis obat-obatan terlarang tidak lagi terbatas pada ekstasi dan sabu-sabu, bahkan muncul sejumlah nama baru yang belum familiar di telinga masyarakat awam. Sebagian besar nama obat-obatan terlarang biasanya menggunakan istilah ilmiah yang merujuk pada bahan utama yang terkandung di dalamnya. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi memiliki dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap munculnya jenis-jenis baru obat-obatan terlarang tersebut.²

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan databoks Jumlah tersangka terkait kasus narkoba di Indonesia mencapai 264.188 jiwa dengan tersangka kasus narkoba sejak 2020 sampai kuartal III 2024, dengan menyita barang bukti senilai Rp. 31,87 Triliun. Pada tahun 2020 mencapai 57.459 jiwa tersangka, tahun 2021 mengalami penurunan dengan mencapai 52.224 jiwa tersangka, tahun 2022 mengalami kenaikan jumlah tersangka narkoba dengan mencapai mencapai 54.535 jiwa tersangka dan untuk tahun 2024 kuartal III mencapai 45.940 jiwa

¹ Andi Pancai Fitriani and Sholahuddin Harahap, “*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Ditinjau Dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*,” *Journal Riset Ilmu Hukum* 4 (2024), <https://doi.org/10.29313/v0i0.7110>.

² I Gede et al., “*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 286–90, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2569.286-290>.

tersangka narkoba.³ Berdasarkan media Kompas bahwa Jumlah kasus narkoba di Indonesia yang diungkap hingga periode Oktober 2024 mencapai 38.786 kasus. Jumlah ini meningkat 7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.⁴

Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi pada individu dari berbagai kelompok usia, termasuk orang dewasa, remaja, hingga anak-anak, tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Tindakan penyalahgunaan narkoba ini umumnya dipengaruhi oleh interaksi sejumlah faktor, seperti faktor predisposisi (misalnya kepribadian, rasa cemas, dan depresi), faktor pendukung (seperti situasi dalam keluarga), serta faktor pemicu (misalnya pengaruh dari teman sebaya maupun karakteristik zat narkoba itu sendiri).⁵

Saat ini, tindak kejahatan terkait narkoba, khususnya dalam bentuk penyalahgunaan dan peredarannya, telah menjadi persoalan berskala global dan ancaman serius bagi kelangsungan serta masa depan suatu bangsa dan negara. Karena hal tersebut, perlu adanya sinergi semua pihak untuk mencegah, menangani, dan memberantas masalah narkoba. Dampak awal dari penyalahgunaan narkoba biasanya dirasakan oleh penggunanya sendiri, namun seiring waktu akan meluas menjadi masalah bagi keluarga, masyarakat, dan pada akhirnya menjadi ancaman besar terhadap suatu negara dan bangsa secara menyeluruh. Kondisi ini berpotensi merusak nilai-nilai budaya bangsa dan menghancurkan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶ Kejahatan narkoba merupakan bentuk kriminalitas yang sangat serius karena dampak negatifnya terhadap kehidupan tidak bisa diabaikan, sehingga menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam penanggulangannya. Hal ini terlihat dari semakin

³ <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Demografi/Statistik/6734674123077/Ada-264-Ribu-Tersangka-Narkoba-Di-Indonesia-5-Tahun-Terakhir>, Diakses Pada Tanggal 4 Desember 2024.

⁴ Kasus Narkoba Di Indonesia Meningkat, Jakarta Paling Rawan - Kompas.Id, Diakses Pada Tanggal 4 Desember 2024.

⁵ Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat, "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3, no. 2 (November 16, 2021): 39–64, <https://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1439>.

⁶ I Ketut et al., "Pelaksanaan Rehabilitasi Oleh Badan Narkoba Nasional Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Propinsi Bali Implementation Of Rehabilitation By National Narcotics Agency On Drug Abuse In Bali Province," *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya*, 2017.

meluasnya peredaran narkotika yang berlangsung dengan sangat cepat, yang berdampak pada meningkatnya jumlah penyalahguna dan pecandu narkotika.⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika adalah zat atau obat, baik alami maupun buatan, yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, serta diklasifikasikan menurut lampiran dalam Undang-Undang ini. Meskipun narkotika memiliki manfaat yang besar dan dibutuhkan dalam bidang pengobatan serta pelayanan kesehatan, peredaran dan konsumsi narkotika tanpa izin dengan standar medis dapat menimbulkan dampak negatif bagi tubuh.⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, penggunaan narkotika harus dilakukan secara terkendali dan berada di bawah pengawasan dokter untuk keperluan tindakan medis tertentu. Penggunaan narkotika yang tidak berada dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana mestinya disebut sebagai penyalahgunaan narkotika, yang dampaknya dapat membahayakan keselamatan manusia, baik secara individu, masyarakat, maupun negara.⁹

Melihat tingginya angka narapidana terkait kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, maka diperlukan pembaruan dalam ketentuan hukum, salah satunya melalui penerapan program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Ketentuan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁰ Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk upaya dalam menangani tindak pidana narkotika. Tindakan rehabilitasi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

⁷ Jurnal Preferensi Hukum and | Issn, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009," Jurnal Preferensi Hukum 4, no. 2 (2023): 2746–5039, <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6589.279-291>.

⁸ Ida Mahaputra Gede Bawa Bagus, Anak Dewi Sagung Laksmi Agung, and Luh Suryani Putu, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," Jurnal Analogi Hukum 4, no. 3 (2022): 311–15, <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.311-315>.

⁹ Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat, *Op.Cit*, Hlm 42.

¹⁰ Cristina Natalia Sitompul et al., "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Kelas I Medan," Jurnal Hukum Bisnis 13, no. 2 (2024).

Rehabilitasi dianggap sebagai pendekatan yang lebih efektif dibandingkan sekadar menjatuhkan hukuman pidana. Program rehabilitasi bagi narapidana penyalahgunaan narkoba bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka, membantu mereka lepas dari ketergantungan, serta mempersiapkan untuk kembali hidup di tengah masyarakat.¹¹ Pendekatan ini sejalan dengan prinsip humanisasi dalam sistem peradilan pidana, yang berfokus pada pemulihan serta pencegahan terjadinya pelanggaran yang berulang.

Berdasarkan Pasal 14 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dijelaskan bahwa Rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk memulihkan kemampuan, kedudukan, serta martabatnya akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau proses peradilan yang tidak berdasar hukum atau terjadi karena kekeliruan, sesuai ketentuan dalam undang-undang.

Rehabilitasi adalah suatu tahap penyembuhan bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba yang dilakukan melalui pendekatan medis maupun sosial, dengan tujuan untuk memulihkan mereka agar dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat. Selain itu, rehabilitasi juga dapat dijadikan sebagai alternatif dari hukuman pidana bagi penyalahguna narkoba, dengan ketentuan-ketentuan tertentu.¹²

Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum pidana nasional, yang mencerminkan arah kebijakan hukum pidana dengan tujuan mencegah agar pengguna narkoba tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan. Pecandu narkoba serta korban

¹¹ *Ibid*

¹² Nur Kemala Putri et al., “Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka,” JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 1, no. 2 (2022): 210–24, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi|210>.

penyalahgunaan narkoba diwajibkan untuk mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹³

Yayasan cipta wening kuningan merupakan salah satu yayasan yang melayani kegiatan program dalam upaya pemulihan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Yayasan cipta wening kuningan ini bertujuan melakukan kegiatan rehabilitasi serta memperbaiki mental bagi penyalahgunaan narkoba sehingga dapat bermanfaat dan diterima kembali dimasyarakat luas.

Kegiatan program rehabilitasi yang terdapat di yayasan cipta wening kuningan adalah rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan upaya mengembalikan pola hidup pecandu narkoba ke jalur normal guna mencegah terulangnya perilaku penyalahgunaan Tujuan dari proses ini adalah membantu pecandu dan/atau penyalahguna narkoba agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat, melalui pemulihan cara berpikir, emosi, dan perilaku sebagai indikator perubahan kepribadian yang sesuai dengan norma, serta mampu berinteraksi secara positif dalam lingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi).¹⁴ Rehabilitasi memiliki peran penting dalam aspek sosial dan hak asasi manusia, karena hak untuk hidup serta terbebas dari ancaman narkoba diakui dan diterapkan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan oleh pecandu.

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba sering kali menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya kendala yang selalu terjadi yaitu keterbatasan fasilitas rehabilitasi, tenaga ahli seperti konselor atau terapis kurang memadai, dan stigma masyarakat terhadap pengguna narkoba menjadi hambatan yang signifikan. Selain itu, kurangnya kesadaran narapidana tentang pentingnya rehabilitasi serta minimnya koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dan instansi terkait juga mengurangi pelaksanaan program ini.

¹³ Yuliana W Yuli and Atik Winanti, "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana," ADIL: Jurnal Hukum 2019, <https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>.

¹⁴ Mohamad Fajar, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Narkoba Bagi Diri Sendiri," Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH) 2, no. 5 (2022).

Penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat (2021) berjudul Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban pengguna narkoba oleh BNN masih belum berjalan secara optimal. Penelitian ini mengungkap adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Salah satu hambatan utamanya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, serta kendala dalam kemampuan penyidik selama proses penyidikan, yang disebabkan oleh minimnya pendidikan atau pelatihan khusus yang dimiliki penyidik dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba.¹⁵

Penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh A.P. Komang Ayu Hariwangi, Simon Nahak, dan I Ketut Sukadana (2019) dengan judul Implementasi Proses Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba di Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Yayasan Anargya Bali dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pertama (intake), tahap kedua (primary care), tahap ketiga (transitional), dan tahap keempat (after care). Adapun hambatan dalam proses rehabilitasi di yayasan tersebut berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.¹⁶

Penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh Muhammad Fachreza Parape, Muhadar, dan Musakkir (2021) berjudul Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Kelas II A Sungguminasa.¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pelaksanaan rehabilitasi bagi narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Kelas II A Sungguminasa telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena tahapan-tahapan rehabilitasi masih

¹⁵ Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat, *Op.Cit.*

¹⁶ A P Komang et al., "Implementasi Proses Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba Di Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali," *Jurnal Analogi Hukum*, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1766.271-276>.

¹⁷ Parape, Muhammad Fachreza, Muhadar Muhadar, and Musakkir Musakkir. "Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Kelas II A Sungguminasa." *Petitung* 9.2 (2021): 113-126.

mengacu pada buku petunjuk pelaksanaan layanan rehabilitasi narkoba bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kondisi ini berdampak pada tingkat keberhasilan pelaksanaan program rehabilitasi bagi narapidana penyalahgunaan narkoba agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengingat peran penting rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan modern, maka penilaian terhadap pelaksanaannya menjadi hal yang sangat penting. Melalui pemahaman terhadap berbagai tantangan, kendala, serta capaian dalam proses implementasi, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih optimal untuk meningkatkan mutu rehabilitasi di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Cipta Wening Kuningan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan tentang Rehabilitasi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?
2. Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Cipta Wening Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi kali ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaturan tentang Rehabilitasi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Yayasan Cipta Wening Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif kepada mahasiswa ilmu hukum dalam penelitian mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi penulis dan mahasiswa, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai upaya untuk membantu memecahkan masalah dan mendapatkan solusi baik secara langsung untuk penerapan maupun sebagai konsep teori. Ilmuwan akan memperoleh wawasan, pengetahuan dan cara berpikir baru mengenai masalah yang diteliti.¹⁸

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teoritis
 - a. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum berasal dari istilah nomokrasi yang berkembang melalui pemikiran dunia Barat. Istilah nomokrasi sendiri

¹⁸ Depublis Store, Manfaat Penelitian Fungsi, Jenis Dan Contoh, <https://deepublishstore.com/blog/pengertian-manfaat-penelitian/> / Diakses Pada Tanggal 20 November 2024, 14. 40 WIB.

berasal dari kata *nomos* yang berarti norma, dan *cratos* yang berarti kekuasaan. Negara hukum merupakan bentuk pemerintahan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum.¹⁹

Janpatar Simamora menyatakan bahwa secara umum konsep negara hukum mengacu pada dua tradisi hukum yang berbeda, yaitu sistem hukum *common law* dan sistem hukum *civil law*. Kedua sistem hukum tersebut menggunakan istilah yang berbeda pula, yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, istilah *rechtsstaat* juga disebut dengan istilah lain seperti *concept of legality* atau *etat de droit*. Adapun untuk istilah *the rule of law* menjadi populer setelah diterbitkannya buku AV. Dicey pada tahun 1885 dengan judul *Introducion to Study of the Law of the Constitution*. Kedua paham tersebut, yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law* memiliki latar belakang sistem hukum yang berbeda. *Rechtsstaat* diketahui muncul sebagai upaya menentang absolutisme raja atau penguasa, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law system*. Sedangkan *the rule of law* dapat dikatakan berkembang secara evolusioner yang kemudian bertumpu atas sistem hukum *commn law system*.²⁰

Konsep Negara hukum Indonesia pada awalnya tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan formal, tetapi hanya dapat ditemukan di dalam penjelasan umum butir 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan, yang kemudian setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3), yang dirumuskan Indonesia adalah Negara hukum ketentuan pasal tersebut tidak mencantumkan kata *rechtstaat* lagi, tetapi tidak menyebutkan unsur-unsur dari konsep Negara hukum dimaksud.²¹ Sedangkan menurut **Satjipto Rahardjo**, Rumusan ini menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia memiliki karakterter sendiri, yaitu menggabungkan

¹⁹ Selfianus Laritmas and Ahmad Rosidi, “Teori-Teori Negara Hukum,” Kencana, Jakarta, 2024.

²⁰ Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia,” vol. 18, 2016.

²¹ Sihabuddin Ihab, “Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 2014 Tentang Desa (Studi Pemerintahan Desa Kabupaten Kuningan),” 2024.

nilai utama *rechtsstaat* yaitu kepastian hukum dan nilai utama dari *rule of law*, yaitu kemanfaatan dan keadilan.²²

Penerapan konsep negara hukum tidak dapat dipisahkan dari gagasan *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Dalam konteks modern, konsep negara hukum di kawasan Eropa Kontinental dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lainnya dengan menggunakan istilah dalam bahasa Jerman, yakni *Rechtsstaat*. Sementara itu, dalam tradisi Anglo-Amerika, pemikiran mengenai negara hukum diperkenalkan oleh A.V. Dicey dengan istilah *The Rule of Law*.

Menurut **Julius Stahl**, konsep *Rechtsstaat* mencakup empat elemen utama, yaitu:²³

- 1) Perlindungan hak asasi manusia;
- 2) Pembagian kekuasaan;
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- 4) Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan **A.V. Dicey** menjelaskan bahwa terdapat tiga karakteristik utama dalam setiap negara hukum menurut konsep *The Rule of Law*, yakni:²⁴

- 1) *Supremacy of law*;
- 2) *Equality before the law*;
- 3) *Due process of law*.

b. Teori Pemidanaan

Teori-teori mengenai tujuan pemidanaan yang dikenal secara umum saat ini terdiri dari tiga macam, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ketiga teori ini banyak dikemukakan oleh para ahli dengan memperhatikan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dalam

²² Muhammad Rifqi Hidayat et al., "*Pengantar Ilmu Hukum*" Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022.

²³ Selfianus Laritmas and Ahmad Rosidi, *Op.Cit*, Hlm 14.

²⁴ *Ibid*

penjatuhan pidana, yang tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh para pemikir tersebut.²⁵

1) Teori Absolut (*De Vergelding Theori*)

Teori absolut, yang juga dikenal sebagai teori pembalasan, berkembang pada abad ke-17. Pandangan dalam teori ini menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas tindakan pelaku. Bagi seseorang yang melakukan tindak kejahatan, terdapat suatu keharusan moral untuk memberikan hukuman. Hal ini sejalan dengan pendapat **Hugo Grotius** yang menyatakan bahwa penderitaan yang bersifat jahat harus ditimpakan sebagai akibat dari perbuatan jahat. Pemikiran serupa disampaikan oleh **Hegel** yang menyebut hukuman sebagai konsekuensi logis dari terjadinya kejahatan. **Immanuel Kant** pun berpendapat bahwa karena kejahatan menimbulkan ketidakadilan, maka kejahatan tersebut harus dibalas dengan ketidakadilan pula sebagai bentuk hukuman.²⁶

Leo Polak mengembangkan teori pembalasan ke dalam enam (6) jenis, yaitu:²⁷

- a) Teori pembalasan atas dasar kekuasaan hukum atau sebagai bentuk pertahanan terhadap kewenangan pemerintah negara;
- b) Teori kompensasi atas keuntungan yang diperoleh dari perbuatan melanggar hukum;
- c) Teori yang bertujuan untuk menghilangkan segala akibat dari tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merupakan suatu penghinaan;
- d) Teori pembalasan yang berfungsi untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum.

²⁵ Syarif Saddam Rivanie et al., “*Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*,” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88, <https://holrev.uho.ac.id>.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 179.

²⁷ *Ibid*, Hlm. 180.

- e) Teori yang berperan dalam menentang dorongan atau kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan;
- f) Teori yang bersifat objektif

2) Teori Relatif (*De Relative Theori*)

Teori relatif berpendapat bahwa pemidanaan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tokoh utama di balik teori ini adalah **Karl O. Christiansen**. Dalam pandangan teori relatif, pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, melainkan memiliki tujuan tertentu yang bersifat konstruktif. Oleh karena itu, teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).²⁸

Tujuan teori ini memiliki dua bentuk fungsi pencegahan, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum merupakan penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan dengan maksud menciptakan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa. Sementara itu, pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya melalui upaya perbaikan diri. Dengan demikian, pemidanaan dalam teori ini berfungsi secara kombinatorik, yaitu untuk memperbaiki pelaku dan memberikan efek jera.²⁹

3) Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori gabungan termasuk dalam kelompok ketiga yang mengombinasikan unsur-unsur dari teori pembalasan dan teori tujuan. Tokoh pendukung teori ini, seperti Binding, menyatakan

²⁸ Siti Nabilah Utami et al., “Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 01 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

²⁹ *Ibid*, Hlm. 7-8.

bahwa baik teori pembalasan maupun teori tujuan memiliki kekurangannya masing-masing.³⁰

Teori gabungan, yang juga dikenal sebagai teori modern, menyatukan aspek relatif (berorientasi pada tujuan) dan aspek absolut (berorientasi pada pembalasan) dalam sistem pidana. Teori ini menyatakan bahwa pidana memiliki dua dimensi yang saling berhubungan. Pertama, pidana dilihat sebagai bentuk kecaman moral terhadap perbuatan yang keliru, yang merupakan wujud pembalasan. Kedua, pidana juga bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah perilaku pelaku di masa depan. Teori gabungan menilai bahwa pidana memiliki berbagai tujuan, dengan menyatukan prinsip-prinsip dari teori relatif dan teori absolut dalam satu kerangka pemikiran. Pendekatan teori ini bersifat ganda, di mana pidana mengandung unsur pembalasan sebagai kecaman moral atas tindakan salah, namun tujuan utamanya tetap diarahkan pada reformasi atau perubahan perilaku terpidana ke arah yang lebih baik di masa mendatang.³¹

c. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman dalam karyanya *American Law: An Introduction* mengemukakan teori mengenai *Legal System* atau sistem hukum. Dalam teori ini dijelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³²

- 1) *Struktur hukum* merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh sistem hukum, yang menjalankan berbagai fungsi untuk menunjang berjalannya sistem tersebut. Elemen ini memungkinkan kita memahami bagaimana sistem hukum memberikan layanan

³⁰ Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 3, no. 5 (2023): 3982–91, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

³¹ *Ibid*

³² Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," Jurnal Yuridis 4, no. 2 (2017): 148–63.

dalam pengelolaan materi hukum secara terorganisir atau melalui sebuah institusi.

- 2) *Substansi hukum* adalah hasil atau keluaran dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan hukum.
- 3) *Budaya hukum* mencakup nilai-nilai serta sikap-sikap yang memengaruhi efektivitas jalannya hukum. Budaya ini berperan sebagai penghubung antara aturan hukum dengan perilaku hukum seluruh anggota masyarakat.

2. Landasan Konseptual

a. Tindak Pidana

Istilah *strafbaarfeit* kerap digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk merujuk pada pengertian tindak pidana yang tercantuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, istilah tersebut tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut dari para pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, para ahli hukum pidana sering mengartikan *strafbaarfeit* dengan berbagai istilah seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun delik. Di antara berbagai istilah tersebut, istilah "tindak pidana" dinilai paling sesuai dan tepat digunakan karena selain memiliki makna yang jelas dalam konteks hukum, juga mudah dan praktis untuk diucapkan.³³

Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, dilakukan oleh seseorang yang baik dengan kesengajaan maupun tanpa kesengajaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan oleh hukum pidana ditetapkan sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi.³⁴

³³ Rianda Prima Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Rianda Prima Putri," *Ensiklopedia Social Review* 1, No. 2 (2019), [Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org](http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org).

³⁴ Eki Sirojul Baehaqi, "Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana," *An-Nahdliyyah: Jurnal StudiKeislaman* 1.1, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i1.13>.

b. Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

c. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahguna narkotika merupakan individu yang menggunakan narkotika tanpa berada di bawah pengawasan atau pengendalian yang semestinya, atau dengan kata lain, menggunakan obat-obatan tanpa anjuran atau resep medis. Meskipun tindakan penyalahgunaan tersebut dilakukan secara sadar maupun tidak, dan pelakunya dikategorikan sebagai korban narkotika, tetap saja perbuatan itu melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³⁵ Seseorang dapat diklasifikasikan sebagai penyalahguna narkotika apabila:

- 1) Menggunakan narkotika tidak sesuai dengan kegunaannya, yang dikenal sebagai *Misuse*.
- 2) Menggunakan narkotika secara berlebihan di luar aturan pakai, yang disebut *Overuse*.

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu *re* yang berarti kembali dan *habilitasi* yang berarti kemampuan. Menurut arti katanya, rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan.³⁶ Rehabilitasi

³⁵ Septia Intan Putri, S Sahabuddin, and Ferdicka Nggeboe, "Kekuatan Hukum Surat Assesment BNNP Sebagai Rekomendasi Bagi Hakim Untuk Memutus Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna Narkotika Di Kota Jambi," *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (July 12, 2024): 67, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.597>.

³⁶ <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/rehabilitasi.html>, Diakses Pada Tanggal 20 November 2024.

merupakan proses pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi sesuatu ke keadaan semula yang lebih baik. Rehabilitasi yaitu sebuah pusat yang menawarkan pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan untuk mencegah pengaruh narkoba dikenal sebagai fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi adalah tindakan atau proses yang membantu penyalahguna narkoba yang membutuhkan terapi untuk memulihkan kemampuan fisiknya untuk kembali dalam kehidupan masyarakat.³⁷

e. Implementasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Secara umum, istilah ini sering dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan untuk meraih suatu tujuan tertentu.³⁸ Implementasi merupakan serangkaian tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Proses ini menitikberatkan pada transformasi keputusan-keputusan menjadi langkah-langkah operasional serta pencapaian perubahan baik besar maupun kecil yang telah direncanakan. Inti dari implementasi juga mencakup usaha untuk memahami hasil yang diharapkan setelah suatu program dijalankan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan pada suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut:

³⁷ Tengku Arif Hidayat et al., *Op.Cit.*

³⁸ Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30.2, 2020. 129-153.

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini diuraikan pembahasan latar belakang penulisan, yang diikuti oleh identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Dalam bab ini menemukan teori apa yang digunakan untuk landasan kerja penelitian. Mengenai teori – teori yang diharapkan mampu mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian. Dalam bab ini menguraikan pembahasan tentang tinjauan tindak pidana, narkoba, penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi, dan implementasi.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan membahas metode dalam penelitian, yaitu: mengenai spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisis data, dan lokasi penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Pada bab ini merupakan inti, yaitu pembahasan tentang hasil dan analisis penelitian yang meliputi: Pengaturan hukum Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pelaksanaan hukum Rehabilitasi terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba di Yayasan Cipta Wening Kuningan dan menguraikan hasil penelitian atau pembahasan. Bab ini berisi hasil-hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dan kemudian dibahas dalam pembahasan.

Bab V Penutup, Bab ini menguraikan tentang penutupan yang berisi simpulan dan saran. Pada bab ini merupakan akhir dari sebuah penelitian, semua data yang diperoleh ditafsirkan dan hasil penelitian dapat ditentukan deskripsi data yang sudah dianalisis berupa rumusan pokok temuan studi. Simpulan didukung oleh bukti yang ditemukan dalam penelitian di lapangan. Saran merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap berbagai persoalan yang tidak dapat dijawab oleh simpulan, saran dapat berupa usulan atau tanggapan mengenai persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya dan mengarah kepada perbaikan dimasa yang akan datang.